

## BAB IV METODOLOGI

### A. Rancangan Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang digunakan penelitian dan penilaian.<sup>1</sup> Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Riset atau penelitian adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.<sup>3</sup> Investigasi juga dilaksanakan oleh penyaji memakai tahapan Penelitian Yuridis Empiris, memiliki arti yaitu terdapat kata “yuridis” yang di maknai dengan hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam untuk melakukan tahapan penelitian, dengan menemui permasalahan yang ada, menggunakan bahan-bahan hukum (hukum yang tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis, baik hukum primer dan hukum sekunder). Dan ada juga kata “empiris” yang bermakna hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, dikarenakan penulis saat melakukan penelitian ini menggunakan data primer atau data yang akan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 5

<sup>2</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

<sup>3</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, L.t), hlm. 55

langsung didapatkan dari lapangan. Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti penelitian hukum yang dilaksanakan melalui analisis data-data primer, yaitu data yang didapat langsung dari Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice yang dimana merupakan sumber utama didalam meneliti dilapangan yang akan dilaksanakan dengan cara melakukan observasi maupun wawancara. Mengingat bahwasannya sesuai dengan judul yang telah diajukan oleh penulis yaitu “Penerapan Pelayanan Hukum Dan Bantuan Hukum Oleh Advokat Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice Kepada Masyarakat Di Kota Batam” sehingga untuk menciptakan suatu hasil yang lebih baik lagi, maka data harus didapatkan secara langsung oleh penyaji.

“Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah penelitian terhadap identifikasi hukum serta efektivitas hukum”. Saat melaksanakan magang atau praktek kerja, penulis akan langsung terlibat didalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice. Tindakan yang dilakukan oleh penyaji disebut dengan metode partisipatif.

Penyaji melakukan tahapan observasi langsung ketempat magang, atau kerja praktek dengan menggunakan tahapan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana penulis terlibat langsung dalam melakukan tindakan

sehari-hari yang dilakukan. Pada tahapan ini adalah disebut dengan observasi partisipasi (participant observation).<sup>4</sup>

Pada saat menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penyaji, penyaji melakukan tahapan dengan cara tanya jawab kepada narasumber pihak Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice mengenai proyek yang akan dilaksanakan di Kantor Hukum AWJ (Ambrastha Waskitha Justice).

I. Sumber data didalam hukum ada, yakni: bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier.

- Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Sumber Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
  - c. Kode Etik Advokat.

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum

<sup>4</sup> Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 115-117

baik hukum tata negara maupun hukum yang mengatur tentang Advokat, buku hukum yang menjelaskan peranan advokat, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain. Yang digunakan penulis dalam melakukan laporan proyek ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## II. Teknik Pengumpulan Data & Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan.

Sistem Penggarapan Informasi juga Bukti Hukum Data juga bukti hukum yang didapat kemudian diproses melalui metode-metode sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang akan dipergunakan oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan proyek yang akan dilaksanakan oleh penyaji.

2. Membaca secara ringkas Undang-Undang dan Peraturan yang dengan terkait permasalahan ini.

3. Melakukan identifikasi terhadap kewenangan seorang Advokat dalam menegakkan hukum di Indonesia Terhadap Kasus Pidana dan Perdata.

4. Melakukan analisa secara lebih teliti bagaimana cara agar setiap orang yang melihat hasil dari proyek yang akan dibuat oleh penyaji lebih mudah mengerti akan tujuan dari penyaji melakukan proyek.

Kupasan informasi juga materi diperoleh menurut kualitatif dan setelah itu mengerjakan kajian menurut komprehensif memperoleh indentifikasi ala deskriptif, analitis juga sistematis. Berdasarkan dampak perbincangan juga kesetaraan akan Undang-undang yang akan dilakukan sebagai objek penelitian terhadap penelitian yang akan dilakukan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice. Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice ini merupakan kantor hukum yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, baik secara perorangan maupun badan hukum pemerintahan dan swasta. Kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice atau lebih sering disingkat dengan AWJ ini didirikan di Batam tepat pada tanggal 10 Agustus 2016. Sejak berdirinya kantor yang

sering disebut kantor AWJ ini telah banyak menyelesaikan perkara-perkara yang ada baik dalam tahap:

Peradilan tingkat I,

Peradilan tingkat II,

Mahkamah Agung,

Hingga pada tahapan Peninjauan Kembali. Dan mengurus perkara dalam menyelesaikan permasalahan dalam wilayah hukum:

Pengadilan Pidana,

Pengadilan Perdata,

Pengadilan Agama,

Pengadilan Tata Usaha Negara,

Pengadilan Niaga,

Pengadilan Tipikor,

Pengadilan Pajak,

Pengadilan Hubungan Industrial,

Pengadilan Militer, hingga ke

Mahkamah Agung.

Penyaji akan membahas tentang Penerapan Pelayanan Hukum Dan Bantuan Hukum Oleh Advokat Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice Kepada Masyarakat Di Kota Batam.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data baik secara primer dan sekunder. Pengertian dari data

primer itu sendiri adalah data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari sumber utama/pertama, yakni penulis langsung mendapatkan data yang dibutuhkan langsung dari sumber utama yakni pihak dari Kantor Hukum AWJ (Bapak Beny Zairaltha S.H., M.H. dan Ibu Alfi Ramadania, S.H., M.H. dan karyawan dalam kantor). Dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan yang mana telah dikumpulkan pada perpustakaan kampus UIB atau melalui studi kepustakaan (*library search*), dan buku harian.<sup>5</sup> Penyaji melakukan pengumpulan data untuk melakukan proyek yang direncanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari langkah:

1. Observasi langsung terjun ke lapangan dengan melihat di lingkungan sekitar tempat magang atau kerja praktek, dan mengamati langsung lingkungan tempat kerja/magang selama pada saat masa magang berlangsung/ pada saat menjalankan praktek kerja pda kantor AWJ yaitu selama 2 bulan magang,
2. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>6</sup> Tanya jawab dilaksanakan serta menyodorkan diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan didalam suatu daftar pertanyaan, yang mana pertanyaan yang telah dibentuk itu akan

---

<sup>5</sup> Seorjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, Cet. 3, 1986), hlm.12

<sup>6</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82

diajukan kepada pihak kantor AWJ (Ambrastha Waskitha Justice), demi untuk melengkapi hasil laporan penelitian yang dibuat oleh penyaji,

3. Dilakukan catatan yang penting saat berada dilapangan yang bertujuan untuk membantu menemukan hal-hal baru yang bisa dijadikan acuan baru untuk memperlengkap proyek yang akan dilakukan oleh penyaji yang tepat terhadap daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya,
4. Membuat rangkuman yang menjadi tambahan ide-ide yang cemerlang bagi penulis untuk membuat hasil proyeknya menjadi lebih menarik.

#### **D. Metodologi Pelaksanaan**

##### **A. Tahap Persiapan**

Mengawali kegiatan persiapan proyek penyaji melakukan kegiatan membuat izin pelaksanaan kerja praktek di Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice dengan membuat izin di baak, setelah mendapatkan surat izin, langsung melakukan menyerahkan surat izin kepada pihak Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice sesuai dengan apa yang telah di analisa penyaji.

##### **B. Tahap Pelaksanaan**

Dengan cara melihat keadan lingkungan Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice dan menemui suatu permasalahan dan menganalisa permasalahan yang ada. Selanjutnya memberikan bahan yang akan penyaji



analisa dengan pihak Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice dan pihak Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice memberikan penilaian yang baik kepada penyaji. Agar setiap orang melihat proyek yang dibuat oleh penyaji menjadi mudah dimengerti dan tidak merasa pusing karena peraturan yang ada kurang memberikan suatu inovasi yang menarik sehingga menimbulkan rasa bosan untuk membacanya. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan proyek ini adalah 1 bulan.

### C. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Setelah mendapatkan data dan permasalahan yang ada penyaji melakukan analisa dan menyimpulkan permasalahan yang ada serta memberikan solusi yang tepat dalam kegiatan proyek. Sehingga membuat orang merasa mudah mengerti akan tujuan dari penyaji. Dan menyusun sebuah cara dengan sistem praktek langsung, sebagaimana mustinya sesuai ketentuan yang berlaku dikampus Universitas Internasional Batam. Proses pangajuan hasil kerja praktek langsung dalam jangka waktu tiga bulan. Dilakukannya suatu hasil kerja praktek langsung dengan memaparkan berjalannya sistem kerja praktek langsung supaya terciptanya suatu tujuan yang jelas dan tepat dalam membuat proposal kerja praktek.

Dan selanjutnya penyaji akan lanjut ke tahap menuntaskan hasil kerja praktek langsung, dengan dibenarkannya oleh Dosen Pembimbing serta Kepala Program Studi Ilmu Hukum, dan penulis menyusun hasil kerja praktek langsung dalam bentuk hardcover ke Perpustakaan Universitas Internasional Batam.

### E. Jadwal Kerja

Penyaji melakukan kegiatan magang atau jadwal kerja praktek pada kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice. Penyaji mulai berpraktek kerja atau kegiatan magang di kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice akan bermulai pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019. Penyaji melakukan kegiatan magang atau praktek kerja dari hari senin hingga hari sabtu beroperasi kerja dari jam 09.00 pagi wib hingga 17.00 sore hari wib. Dan dihari sabtunya dimulai dari jam 09.00 pagi wib hingga jam 13.00 siang wib.

**Jadwal Kerja Praktek Yang Dilakukan Oleh Penyaji, yakni:**

Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Tahap Persiapan</b>	•	•													
<b>Tahap Pelaksanaan</b>			•	•	•	•	•	•	•	•					
<b>Tahap Penilaian dan Pelaporan</b>												•	•	•	•

*Gambar 4.1 Jadwal Kerja Praktek*

*Keterangan:*

- *Praktek Kerja atau magang dimulai pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019*
- *Tabel ini dihitung dengan catatan per-minggu.*
- *Waktu kerja praktek dimulai dari hari Senin hingga hari Jum'at yaitu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dan di hari Sabtunya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.*

**F. Perancangan (Project Deliverables)**

Penyaji akan mencoba melakukan kegiatan yang dapat membantu pada kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice dengan upaya pembentukan Flowchart atau bagan alir/diagram alur dan video yang bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang memiliki kepentingan bagi kegiatan dalam ranah pidana dan perdata yang dilakukan oleh seorang Advokat terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yang akan diterapkan pada kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice.

Upaya yang akan dilakukan oleh penulis berupa:


- Pertama, penyaji melakukan upaya penelitian dengan melihat disekeliling lingkungan Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice dan melakukan kegiatan upaya untuk menemui suatu masalah yang ada pada kantor dan akan dianalisa permasalahan yang terhadap pada kantor tempat magang atau kerja praktek penyaji.

- Kedua, penyaji akan melakukan pembentukan flowchart atau diagram alir atau bagan alir dengan melalui persiapan dengan cara memilih yang tepat bahan-bahan yang baik untuk melakukan proses flowchart. Pemilihan data-data dan sarana yang akan digunakan haruslah tepat juga jelas agar bertujuan dapat dengan mudah dilihat oleh seluruh orang-orang yang datang pada Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice.
- Ketiga, penyaji melakukan pendaftaran pertanyaan dengan masalah yang ada pada kantor hukum dan melakukan analisa masalah yang ada dan menemui solusi yang tepat bagi setiap orang yang ada atau yang datang pada Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice.
- Keempat, selanjutnya akan melakukan penetapan lokasi untuk meletakkan flowchart atau diagram alir atau bagan alir yang tepat pada posisi yang paling enak atau langsung dapat dilihat bagi setiap orang yang ada atau yang datang pada Kantor Hukum Ambrastha Waskitha Justice.
- Kelima, ambil kertas karton yang telah disiapkan dan melakukan penulisan pada kertas karton yang telah siapakan tentang apa yang telah direncanakan oleh penulis untuk melakukan pada proyek penelitian yang telah direncanakan oleh penyaji.
- Keenam, setelah melakukan proyek penelitian yang sesuai perencanaan maka selanjutnya penyaji akan meletakkan proyek yang telah dibuat penyaji pada kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice yang mana telah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak di kantor hukum Ambrastha Waskitha Justice dan pihak dari kantor telah


memberikan persetujuan untuk diletakkannya hasil dari proyek yang telah dibuat oleh penyaji.

- Ketujuh, setelah dilakukan peletakkan proyek pada posisi yang telah diinginkan oleh penyaji atas persetujuan dari kantor advokat dimana penyaji melakukan magang atau berpraktek kerja, penyaji melakukan pengamatan atas hasil dari proyek penyaji, bagaimana reaksi dari orang-orang yang bekerja di kantor hukum dan orang-orang yang datang ke kantor hukum AWJ, dan penyaji memohon untuk diberikan penilaian atas proyek yang ada.

#### **Tahapan-Tahapan Perancangan:**



Universitas Internasional Batam



*Gambar 4.2 Tahapan Proses Perancangan*